

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE VOLUME 4 NOMOR 1 JUNI 2021



**KORESPONDENSI MANUSIA DAN KOSMOS DALAM KOSMOLOGI SUFISME
IBN 'ARABI DAN ACHMAD ASRORI AL-ISHAQI**

Ainul Yaqin

**THE UNITY OF SCIENCE PARADIGM, CHALLENGES, AND SOLUTIONS IN
PANDEMIC ERA**

Mirza Mahbub Wijaya

FENOMENA KARTU KREDIT DALAM TINJAUAN HADIS

Muhammad Nurzakka

KONSEP MASLAHAT MENURUT IMAM MĀLIK

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

**KONTRIBUSI FILSAFAT PERDAMAIAN ERIC WEIL BAGI RESOLUSI KONFLIK
DALAM BINGKAI MASYARAKAT MAJEMUK**

Thiyas Tono Taufiq

PESAN AL-QUR'AN TENTANG DAKWAH MODERAT

Ahmad Baidowi, Yuni Ma'rufah

**PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN
ABDULLAH SAEED**

Ahmad Asroni

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER-REVIEWERS

- M. Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, h-index: 24)
Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, h-index: 8)
Waston, UMS Surakarta (ID Scopus: 57205116511), Indonesia
Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, h-index: 7)
Alim Roswanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 6)
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada (ORCID ID: 0000-0002-8834-5737)
Fatimah Husein, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960)
Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, h-index: 11)
Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (h-index: 10)
Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America (Scopus ID: 35090415500; h-index: 14)
Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100)
Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, h-index: 4)
Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 14)
Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354; h-index: 6), Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 11, Scopus ID: 57203251381)
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, h-index: 10)
Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANAGING EDITOR

Roni Ismail, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 7)

EDITOR

- Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; h-index: 4)
Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, h-index: 9)
Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; h-index: 10)
Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; h-index: 3)
H. Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, h-index: 9)
Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 4)
Islah Gusmian, IAIN Surakarta (h-index: 12)
Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (h-index: 4)
Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (h-index: 1)
Fahrudin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 5)

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

KORESPONDENSI MANUSIA DAN KOSMOS DALAM KOSMOLOGI SUFISME IBN 'ARABI DAN ACHMAD ASRORI AL-ISHAQI Ainul Yaqin	1-22
THE UNITY OF SCIENCE PARADIGM, CHALLENGES, AND SOLUTIONS IN PANDEMIC ERA Mirza Mahbub Wijaya.....	23-41
FENOMENA KARTU KREDIT DALAM TINJAUAN HADIS Muhammad Nurzakka	42-60
KONSEP MASLAHAT MENURUT IMAM MĀLIK Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar.....	61-76
KONTRIBUSI FILSAFAT PERDAMAIAN ERIC WEIL BAGI RESOLUSI KONFLIK DALAM BINGKAI MASYARAKAT MAJEMUK Thiyas Tono Taufiq.....	77-93
PESAN AL-QUR'AN TENTANG DAKWAH MODERAT Ahmad Baidowi, Yuni Ma'rufah.....	94-106
PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED Ahmad Asroni.....	107-123

FENOMENA KARTU KREDIT DALAM TINJAUAN HADIS

Muhammad Nurzakka

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zakkamuhammad92@gmail.com

Abstrak

Adanya globalisasi dan modernisasi memicu perubahan besar dalam aspek masyarakat, salah satunya fenomena kartu kredit sebagai alat untuk bertransaksi. Jika dahulu uang fisik adalah instrumen penting dalam suatu transaksi, maka pada era sekarang menjadi lebih praktis dengan uang non fisik. Problem mendasar dari kartu kredit konvensional adalah adanya tambahan bunga yang harus dibayarkan yang dianggap sebagai praktik riba. Tulisan ini membahas bagaimana tinjauan hadis dalam menanggapi fenomena kartu kredit (konvensional) beserta solusinya dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kartu kredit yang berlandaskan utang-piutang termasuk amalan yang terpuji. Tinjauan hadis memperbolehkan praktik hutang jika memang yakin mampu untuk melunasi serta melarang berhutang untuk maksiat. Jangan sampai dengan kemudahan yang ditawarkan malah membuat seseorang terjebak dalam pola hidup konsumtif dan berlebihan yang dilarang oleh syariat dan hendaknya kartu kredit digunakan untuk hal yang produktif. Bagi mereka yang sangat membutuhkan penggunaan kartu kredit, hendaknya mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Sedangkan bagi mereka yang tidak dalam kondisi darurat, maka sebaiknya menghindari penggunaan kartu kredit mengingat ada indikasi riba di dalamnya (sesuai dengan kaedah *al-khburuj min al-ikhtilaf mustahab*).

Abstract

The existence of globalization and modernization has triggered major changes in aspects of society, one of which is the phenomenon of credit cards as a means of transaction. If in the past physical money was an important instrument in a transaction, in the present era it has become more practical with non-physical money. The basic problem with conventional credit cards is that there is an additional interest that must be paid which is considered a practice of usury. This paper discusses how the hadith

responds to the phenomenon credit card (conventional) and its solutions using the descriptive-analysis method. This study concludes that the principle of credit cards based on debts is a commendable practice. The hadith allows the practice of debt if you are sure you are able to pay off and prohibit debt for immorality. Do not let the facilities offered actually make someone trapped in a consumptive and excessive lifestyle that is prohibited by the Shari'a and credit cards should be used for productive things. For those who really need to use credit cards, they should follow permissible opinions. Whereas for those who are not in an emergency, it is better to avoid using credit cards considering that there are indications of usury in them (according to the rules of *al-keburuj min al-ikhtilaf mustahab*).

Pendahuluan

Dewasa ini, hampir seluruh negara di dunia ini tidak kuasa menahan derasny arus globalisasi dan modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi masyarakat dari pola tradisional menuju pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri khas negara Barat. Proses ini memengaruhi perubahan besar dalam aspek masyarakat seperti budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan.¹ Adanya perubahan perilaku sosial tersebut merupakan konsekuensi dari proses modernisasi.² Salah satu contoh perubahan yang muncul sebagai respon dari modernisasi adalah fenomena kartu kredit sebagai alat untuk bertransaksi. Jika dahulu uang fisik adalah instrumen yang urgen dalam suatu transaksi, maka pada era sekarang hal tersebut menjadi lebih praktis dengan adanya kartu kredit. Perubahan pola ekonomi ini juga didukung oleh pemerintah (melalui Bank Indonesia) dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai dalam setiap transaksi ekonomi.³

Meskipun tengah berada di masa pandemi, tetapi kartu kredit masih mengalami pertumbuhan meskipun tidak terlalu signifikan.⁴ Hingga bulan Oktober 2020, tercatat instrumen non tunai (mencakup kartu kredit, kartu atm serta kartu atm *plus* debit) yang beredar di Indonesia mencapai angka 225.182.768 kartu yang mana peredaran kartu kredit menyentuh angka 16.951.496.⁵ Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 adalah dengan menurunkan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum dan nilai denda keterlambatan dari kartu kredit. Batas maksimum

¹ Syamsul Bakri, "Modernisasi Dan Perubahan Sosial Dalam Lintasan Sejarah Islam," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (30 September 2016): 175–76, <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.611>.

² Ellya Rosana, "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 75, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>.

³ Muttaqin Muttaqin, "Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Pentingkah?," *Kompasiana*, diakses 11 Januari 2021, <https://www.kompasiana.com/muttaqin98/5bf532acab12ae5d6a2ed685/sosialisasi-gerakan-nasional-non-tunai-gnnt-pentingkah>.

⁴ C. N. N. Indonesia, "Jumlah Kartu Kredit Beredar Naik 2,67 Persen pada Februari," *CNN Indonesia*, diakses 16 Januari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415080536-78-493631/jumlah-kartu-kredit-beredar-naik-267-persen-pada-februari>.

⁵ "Jumlah APMK Beredar - Bank Sentral Republik Indonesia," diakses 12 Desember 2020, <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>.

suku bunga kartu kredit adalah 2% per bulan, sedangkan nilai pembayaran minimum kartu kredit adalah 5% dari total tagihan. Adapun denda keterlambatan adalah 1% dari total tagihan. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Desember 2021.⁶

Secara umum, terdapat enam jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak bank, yaitu: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi.⁷ Dari semua jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah karena syaratnya cukup sederhana. Disamping itu, kelebihan dari kartu kredit adalah jangkauan yang luas untuk bertransaksi mulai dari yang kecil hingga volume yang besar. Hal ini memberikan keuntungan kepada masyarakat, terlebih bagi mereka yang intens melakukan perjalanan, baik dalam rangka pekerjaan maupun liburan.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan menunjukkan bahwa responden lebih memilih menggunakan kartu kredit karena lebih efisien dalam menghemat waktu. Selain itu, adanya unsur kepraktisan dalam bertransaksi serta tidak perlu untuk membawa uang dalam jumlah yang banyak adalah faktor pendukung mengapa kartu kredit saat ini lebih digemari.⁹

Namun di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh kartu kredit, bukan berarti ia terbebas dari kemungkinan buruk seperti pencurian data pemegang kartu kredit. Pencurian data atau istilahnya *carding*, merupakan kejahatan dunia maya yang menggunakan media internet dalam transaksi perbankan berbasis online. Caranya dengan mencuri nomor kartu kredit orang lain yang kemudian digunakan untuk memesan barang via *online*.¹⁰ Pihak pemegang kartu akan dirugikan dengan adanya tagihan dari barang yang tidak dia pesan. Dampak lain dari kemudahan kartu kredit adalah dapat meningkatkan pola konsumtif masyarakat sehingga tidak jarang mereka akan membeli barang yang sifatnya di luar primer bahkan mengarah berlebihan. Ihwal ini didasarkan karena secara psikologis, seseorang akan lebih mudah mengeluarkan uang dalam bentuk non tunai daripada yang tunai. Esensinya bukan terletak pada ranah teknologi, namun pada *trade behaviour* (perilaku pertukaran) manusia atas uang sebagai instrumen fisik dan non fisik.¹¹ Selain itu, bunga yang ditetapkan oleh pihak bank konvensional (yang menjadi fokus kajian ini) dalam sistem kartu kredit juga dianggap sebagai praktik riba yang mana dalam kepercayaan umat muslim hal tersebut adalah keharaman. Kontroversi seputar riba dari bank konvensional masih belum mencapai kata final

⁶ Grahanusa Mediatama, "Hore, Bunga Kartu Kredit Turun mulai 1 Mei 2020," [kontan.co.id](http://keuangan.kontan.co.id/news/hore-bunga-kartu-kredit-turun-mulai-1-mei-2020), diakses 17 Januari 2021, <http://keuangan.kontan.co.id/news/hore-bunga-kartu-kredit-turun-mulai-1-mei-2020>.

⁷ Ardansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 32–33.

⁸ Hilda Febianne Prayogo, "Persepsi Analisis Kartu Kredit tentang Resiko Kartu Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3, no. 1 (14 November 2016): 59, <https://doi.org/10.30659/jai.3.1.59-70>.

⁹ Muhammad Fauzan, "Gaya Hidup Nasabah Dan Keputusan Dalam Penggunaan Kartu Kredit," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (28 April 2017): 189, <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.4987>.

¹⁰ Annisa Aprilia Wd*, Paramita Prananingtyas, dan Budiharto, "Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit akibat Pencurian Data (Carding) dalam Kegiatan Transaksi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (18 Agustus 2017): 3.

¹¹ Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 8, no. 1 (6 Maret 2016): 7, <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>.

Muhammad Nurzakka

dan berbanding terbalik dari sistem yang ditawarkan oleh bank syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kartu kredit di antaranya, tulisan Hengki Firmada yang membahas kartu kredit syariah dari aspek *utilitas* dan masalah. Ia menyimpulkan bahwa kartu kredit syariah memiliki manfaat yang tidak hanya bersifat duniawi, namun juga untuk akhirat.¹² Dewi Sukma Kristianti meneliti kartu kredit syariah dari sudut pandang perilaku konsumtif masyarakat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kartu kredit syariah memiliki peran besar dalam menggerakkan roda ekonomi khususnya masyarakat muslim. Namun karena tidak adanya batasan dalam kontrolnya, maka seringkali mengakibatkan perilaku konsumtif yang mana ia berlawanan dengan prinsip syariah seperti yang termuat dalam Q.S. al-Jatsiyah: 48.¹³ Selanjutnya Shandy Aditya Pratama dan Abdul Salam meneliti kartu kredit pemerintah dari tinjauan yuridis. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki kesamaan dengan kartu kredit korporat. Hubungan hukum antara pihak penerbit dan pemegang kartu tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Induk dan Perjanjian Kerjasama Standar. Meskipun diterbitkan oleh pemerintah, namun jika terjadi penyalahgunaan kartu maka sanksi hukum tetap berlaku.¹⁴

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana fenomena kartu kredit dalam perspektif hadis Nabi, asumsinya adalah karena posisi hadis sangatlah sentral dalam tinjauan normatif umat muslim karena ia merupakan *masdar al-tasyri'* yang kedua setelah al-Qur'an. Segala petunjuk dan sumber kebaikan yang terdapat dalam al-Qur'an dapat juga ditemukan dalam hadis karena selain berfungsi sebagai tafsir al-Qur'an, juga sebagai representasi agama Islam. Barangsiapa yang ingin mengetahui Islam, maka hendaknya ia mempelajari hadis Nabi SAW yang mencakup ucapan, tindakan serta keputusan beliau.¹⁵ Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dipercaya kaum Muslim sebagai putusan, pijakan, indeks serta cermin deskriptif-normatif utama tentang apa dan bagaimana kaum Muslim memandang dunia ini dan kehidupannya serta bentuk-bentuk penting untuk dicermati dalam kehidupan dunia tersebut.¹⁶

Alasan lain mengapa penulis tertarik mengkaji subjek ini adalah karena praktik kartu kredit adalah suatu fenomena (akad) baru maka penulis merasa perlu untuk meninjau ulang bagaimana hadis menjawab problem tersebut. Karena suatu akad yang baru selainya ditinjau juga dengan perspektif yang baru, karena jika dipaksakan dengan ketentuan akad yang lama

¹² Hengki Firmada, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (13 Agustus 2015): 186–96, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.

¹³ Dewi Sukma Kristianti, "Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (28 Juli 2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>.

¹⁴ Shandy Aditya Pratama dan Abdul Salam, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (5 November 2019): 710–42, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2196>.

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004), 25.

¹⁶ Roni Ismail, *Menuju Muslim Rabmatan Li'alamin* (Yogyakarta: Suka Press, 2016), 130. Juga, Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami* (Yogyakarta, Insan Madani, 2008), 83.

maka itu hanyalah menimbulkan problem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dan pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kartu kredit? Bagaimana tinjauan hadis mengenai kartu kredit? Serta bagaimana solusi yang ditawarkan hadis mengenai problematika seputar kartu kredit?

Seputar Kartu Kredit

Sebelumnya, dalam menilai kelayakan peminjam dalam pemberian kredit, setidaknya dibutuhkan lima faktor yang dikenal dengan istilah *five Cs of credit*, yang antara lain:

- a. *Character*, yaitu kesanggupan dari peminjam untuk memenuhi kewajiban.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban. Ihwal ini dapat diamati dari kemampuan jenis usaha peminjam yang mendatangkan penghasilan untuk membayar kewajiban.
- c. *Capital*, yaitu kemampuan peminjam untuk menyediakan modal.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan dari peminjam atas pemberian kredit yang diterima.
- e. *Condition of economic*, yaitu kondisi ekonomi secara umum yang dapat memengaruhi bisnis peminjam dalam hal pembayaran kredit perbankan.¹⁷

Ragam kartu kredit terbagi menjadi dua jika ditinjau dari pihak bank yang menerbitkan, yaitu kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Secara esensial, kedua jenis ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama sebagai alat untuk bertransaksi namun yang membedakan adalah adanya prinsip syariah sebagai akomodasi untuk umat muslim supaya terhindar dari bunga yang dianggap sebagai praktik riba seperti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2006.¹⁸ Sedangkan jika ditilik dari wilayah berlakunya, kartu kredit terbagi menjadi dua jenis: **a)** kartu kredit nasional, yaitu kartu kredit yang dapat digunakan hanya dalam wilayah tertentu. Umumnya jenis ini hanya dikeluarkan oleh perusahaan tertentu yang menjalin kerja sama dengan bank penerbit, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta *prestige* kepada nasabahnya. Dalam konteks Indonesia, kita dapat menemukan contoh dari jenis ini seperti Astra Card, Garuda Executive Card, Golden Truly dan sebagainya. **b)** kartu kredit internasional. Jenis ini merupakan kebalikan dari jenis pertama yang mana ia dapat diakses untuk bertransaksi dalam lingkup internasional dan hampir diakui oleh seluruh negara. Dengan koneksi yang luas dari dua raksasa pemilik jaringan kartu kredit (Visa dan Master Card), maka sang pemegang kartu dapat melakukan transaksi dimanapun tempat yang ia datangi.¹⁹

¹⁷ Mariana Ing Malelak, Gesti Memarisa, dan Njo Anastasia, "Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit," *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 4, no. 2 (1 Desember 2016): 174, <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v4i2.79>.

¹⁸ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card," diakses 15 Januari 2021, <https://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/29/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-54dsn-muix2006-tentang-syariah-card/>.

¹⁹ Cermati.com, "Mengenal Kartu Kredit, Serta Hak dan Tanggung Jawab Pemiliknya," Cermati.com, diakses 4 Januari 2021, <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-kartu-kredit-serta-hak-dan-tanggung-jawab-pemiliknya>.

Secara etimologi, kartu kredit dikenal dengan istilah *bitbaqah* yang berarti potongan kertas kecil (kartu) dan *al-i'timan* yaitu keamanan dan kepercayaan.²⁰ Secara definisi, kartu kredit secara umum (konvensional) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.²¹ Sedangkan definisi dari kartu kredit syariah adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh *hamil al-bitbaqah* (pemegang kartu) sebagai alat pembayaran maupun penarikan tunai pada tempat tertentu dan ia mempunyai kewajiban untuk melunasi tanggungan kepada *musdhir al-bitbaqah* (pihak yang memberikan talangan) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²²

Perbedaan mendasar antara kartu kredit konvensional dan syariah adalah sebagai berikut:

1. Kartu kredit konvensional: yang menerbitkan adalah bank konvensional, mekanisme tidak islami, adanya bunga, adanya denda jika terlambat membayar dan keuntungan tersebut dimiliki pihak bank serta bebas bertransaksi dimanapun asalkan legal.
2. Kartu kredit syariah: yang menerbitkan adalah bank syariah, mekanisme penerbitan menggunakan akad (unsur islami), tidak ada bunga namun diganti dengan iuran bulanan, jika terlambat membayar dikenakan *ta'widl* (keuntungan dibagi dengan nasabah) serta transaksi terbatas hanya untuk perkara yang halal dan sesuai syariat.

Konsekuensi dari perbedaan ini adalah: **a)** Jika membayar tepat waktu dan lunas, maka kartu kredit konvensional dan syariah seimbang dalam pembayaran. **b)** Jika membayar tepat waktu namun tidak lunas, maka kartu kredit syariah lebih murah daripada konvensional. **c)** Jika terlambat membayar tagihan, maka kartu kredit konvensional lebih murah daripada syariah.²³

Adapun pihak atau unsur yang terlibat dalam perjanjian kartu kredit adalah:

- a. *Issuer bank*, posisi bank dalam sebuah akad kredit disebut dengan *muqridl* (kreditor) yaitu pihak yang diberikan kuasa untuk menerbitkan kartu kredit kepada nasabah yang telah diatur sesuai undang-undang yang berlaku. Posisinya sebagai wakil atas pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan pihak *merchant*.

²⁰ Kristianti, "Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat," 291.

²¹ JDIH BPK RI, "Peraturan BI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu [JDIH BPK RI]," diakses 4 Januari 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137443/peraturan-bi-no-142pbi2012>.

²² Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 19, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.4>.

²³ Real, "Apa Beda Kartu kredit Syariah vs Konvensional?," Komunitas Hemat Sikatabis, diakses 16 November 2020, <https://komunitas.sikatabis.com/beda-kartu-kredit-syariah-dan-konvensional/>.

- b. *Card holder*, yaitu pemegang kartu atau bisa juga disebut dengan *muqtaridl*. Posisinya sebagai pihak yang diberi kuasa untuk menggunakan kartu kredit serta mempunyai kewajiban untuk melunasi tagihan sebagai konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.
- c. *Merchant*, yaitu pihak yang terikat dengan pihak bank untuk menyediakan barang dan jasa kepada pemegang kartu sesuai kesepakatan yang berlaku.
- d. *Acquirer*, yaitu pihak pengelola yang mewakili pihak penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, untuk melakukan tagihan kepada pemegang kartu serta untuk melakukan pembayaran kepada penjual.²⁴

Untuk mendapatkan kartu kredit, nasabah harus melewati beberapa mekanisme atau prosedural yaitu dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pihak bank untuk mendapatkan kartu kredit atas namanya. Dengan kartu ini, maka ia dapat bertransaksi dengan merchant yang sebelumnya telah melakukan kerja sama dengan pihak bank. Setelah terjadi transaksi, pihak merchant menagih pembayaran kepada pihak bank dan akan dilunasi atas hutang dari pemegang kartu. Selanjutnya, pihak bank selaku penerbit akan memberikan tagihan kepada pemegang kartu supaya dilunasi sesuai batas waktu yang telah disepakati.²⁵

Kartu Kredit dalam Tinjauan Hadis

Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial dengan sesamanya. Fitrah manusia tidak sanggup untuk mengarungi kehidupan sendirian melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama agar problem kehidupan dapat terselesaikan dengan baik.²⁶ Secara umum, prinsip dari kartu kredit didasarkan atas akad hutang yang berfungsi untuk tolong menolong. Karena secara logika, manusia tidak mungkin berhutang kecuali jika ia memang sangat membutuhkan. Contoh dari hadis yang menganjurkan untuk tolong-menolong adalah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa yang membantu menghilangkan beban orang lain, maka Allah pasti akan menghilangkan bebannya kelak di hari kiamat”.²⁷

Hadis tersebut juga sesuai dengan semangat dari Q.S. al-Maidah: 2 yang berbunyi, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

²⁴ Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (21 September 2016): 36–37, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.63>.

²⁵ Muaidi Muaidi, “Konsep Kartu Kredit (Bithaqah P'timan) sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam,” *TAFALUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Abwal Syabsiyah* 4, no. 1 (23 Juni 2019): 43–44.

²⁶ Maulana Irfan, “Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (10 Oktober 2017): 2, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14204>.

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shabih Muslim* (Riyadh: Dar Thayyibah, 2006), 1242.

Untuk menelusuri hadis yang berkaitan dengan hutang, di sini penulis menggunakan kata kunci berupa “*al-qardl dan al-salaf*”. Kata *al-qardl* berarti memindahkan kepemilikan suatu barang dengan maksud untuk dikembalikan lagi.²⁸ Artinya, pihak bank selaku penerbit kartu kredit memindahkan kekuasaan atas uang kepada pemegang kartu untuk digunakan bertransaksi yang mana uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Definisi tersebut mengecualikan praktik *rahn* (gadai) yang berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang dan barang tersebut berhak diklaim oleh pihak yang menghutangi ketika penghutang kesulitan untuk melunasinya.²⁹ Pengecualian ini juga berlaku untuk akad *‘ariyah* yang mana ia merupakan praktik pinjaman namun tidak sampai merusak barang pinjaman.³⁰

Hadis mengenai hutang dapat kita temukan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء

“Rasulullah pernah berhutang anak unta kepada seseorang, lalu datanglah unta-unta sedekah. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Rafi’ untuk melunasi anak unta kepada lelaki tersebut lalu dia berkata, “Saya tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik dan lebih tua umurnya”. Nabi bersabda, “Berikan itu kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi hutang”.³¹

Mengenai *asbab al-wurud* dari hadis ini, Imam Nawawi memberikan keterangan bahwa Nabi berhutang disebabkan adanya hajat.³² Definisi hajat sendiri adalah maslahat yang sifatnya sekunder yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan kehidupannya dan menghilangkan kesempitan. Jika ia tidak ada, maka orang tersebut masih mengalami kesempitan namun tidak sampai merusak keberlangsungan hidupnya.³³ Artinya dapat kita pahami bahwa praktik hutang dapat terjadi ketika kita memang membutuhkan hal tersebut. Jika kita merujuk dalam al-Qur’an, kita dapat menemukan ayat mengenai hutang dalam Q.S. al-Baqarah: 282 yang berbunyi, “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Menurut Ibnu ‘Asyur, di dalam ayat ini Allah mensyariatkan praktik utang-piutang seperti yang berlaku pada zaman

²⁸ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Matbalib*, vol. 2, t.t., 140.

²⁹ Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Nibayat al-Zain* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 235.

³⁰ Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Quth al-Habib al-Gharib* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 250.

³¹ al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 752.

³² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, vol. 11 (Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyyah bi al-Azhar, 1929), 37.

³³ Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, vol. 1 (Khabar: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), 20.

tersebut supaya umat tidak berasumsi bahwa pengharaman riba (seperti keterangan ayat sebelumnya) juga membatalkan praktik hutang. Seseorang terkadang terpaksa berhutang supaya muamalah (baik pekerjaan, perdagangan maupun pertanian) yang dia tekuni tetap mendapatkan profit yang menguntungkan. Supaya membedakan dengan praktik terdahulu, maka Islam mensyaratkan adanya dokumentasi dan persaksian dalam akad utang-piutang.³⁴

Selain sebagai legitimasi kebolehan praktik hutang, hadis tersebut juga menggambarkan sisi keindahan akhlak Nabi. Beliau mengajarkan kepada umat untuk melebihkan pembayaran hutang. Bagi pihak yang menghutangi, boleh menerima tambahan tersebut asalkan tidak disyaratkan dalam akad.³⁵ Keindahan akhlak juga ditemukan dalam praktik keutamaan menghutangi bagi mereka yang membutuhkan yang disebutkan dalam sebuah hadis seperti riwayat Ibnu Majah berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّتَيْنِ

“Ketika seorang muslim menghutangi saudaranya sekali saja, maka ia sesungguhnya ia telah memberikan sedekah dua kali”.³⁶

Hadis mengenai hutang tidak hanya membahas sisi *muqridl* (yang menghutangi) namun juga *muqtaridl* (yang berhutang). Misalnya ditemukan hadis yang mewanti umat supaya melunasi kewajiban pembayaran seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari³⁷ dan Muslim³⁸ berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Penundaan pembayaran hutang bagi mereka yang mampu adalah bentuk kelaliman dan barangsiapa yang hutangnya dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah ia ikuti”.

Arti dari kata “*mathlu al-ghaniy*” di sini adalah orang yang mampu melunasi tanggungan namun ia dengan sengaja menundanya. Perbuatan tersebut termasuk haram dan pelakunya mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika ia menunda karena belum mampu membayar, maka menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan kebanyakan ulama dia tidak boleh untuk dipidanakan dan wajib diberikan kompensasi tambahan waktu sampai ia mampu melunasi.³⁹ Kewajiban melunasi tanggungan juga terdapat dalam Q.S. al-Maidah: 1 yang berbunyi, “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”. Menurut Syekh Nawawi, ayat ini mencakup semua akad amanah serta muamalah yang telah menjadi kewajiban seseorang.⁴⁰ Ketika seseorang merasa tidak mampu untuk melunasi (dengan mempertimbangkan keuangan yang dia miliki),

³⁴ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *al-Tabrir wa al-Tannir*, vol. 3 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 98.

³⁵ al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, 11:37.

³⁶ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 812.

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 547.

³⁸ al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 736.

³⁹ al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, 11:227–28.

⁴⁰ Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Marah Labid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 248.

Muhammad Nurzakka

maka sebaiknya dia tidak perlu berhutang meskipun itu untuk tujuan ibadah. Dalam sebuah riwayat dari al-Baihaqi disebutkan, “Ketika Ibnu Abi Aufa ditanya bagaimanakah hukum berhutang supaya bisa berangkat haji? Beliau menjawab, janganlah berhutang dan tunggulah rezeki dari Allah. Janganlah berhutang kecuali sanggup untuk melunasinya”.⁴¹

Efek dari tidak melunasi hutang sangatlah membahayakan umat muslim. Diriwayatkan bahwa Nabi enggan menshalati jenazah yang masih memiliki tanggungan sampai hutang tersebut dilunasi seperti dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3343.⁴² Dalam hadis riwayat al-Tirmidzi disebutkan, “Jiwa seorang mukmin akan ditanggguhkan sampai ia melunasi hutangnya”.⁴³ Al-‘Iraqi menjelaskan bahwa orang tersebut tidak akan diputuskan sebagai hamba yang beruntung ataupun yang merugi sampai hutangnya dilunasi.⁴⁴ Nabi juga memperingatkan umatnya mengenai efek buruk berhutang. Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan, “Ketika Nabi ditanya mengenai kenapa beliau selalu berdoa untuk menghindari hutang? Beliau menjawab, karena ketika seseorang terbiasa berhutang, maka dia akan mudah berbohong dan mengingkari janji”.⁴⁵ Para ulama berbeda penafsiran mengenai apa yang dimaksud dalam doa Nabi tersebut. Ada yang mengatakan Nabi berdoa supaya dijauhkan dari berhutang untuk perkara yang tidak disukai oleh Allah. Ada yang berpendapat Nabi berdoa supaya dijauhkan dari hutang yang tidak mampu dilunasi. Ada juga yang berpendapat Nabi berdoa supaya dijauhkan dari hal buruk yang timbul dari berhutang seperti yang tertulis dalam hadis tersebut.⁴⁶ Selain itu, kemudahan kartu kredit yang menimbulkan perilaku konsumtif (boros) juga tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ

“Ketika Nabi melihat ada seseorang yang berwudlu, beliau mengingatkan, “Jangan berlebihan jangan berlebihan”.⁴⁷

Sikap berlebihan sangatlah dilarang oleh Islam. Dalam Q.S. al-A'raf: 31 disebutkan, “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Qs. Al-A'raf : 31). Menurut Imam al-Thabari, arti berlebihan di sini adalah mereka yang melampaui batas dengan menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Allah mencintai hamba yang adil (seimbang) yang mengikuti perintah-

⁴¹ Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 544.

⁴² Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alimiyah, 2009), 231.

⁴³ Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Kabir*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 375.

⁴⁴ Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzj bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1940), 193.

⁴⁵ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 577.

⁴⁶ Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyad al-Sari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 390.

⁴⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 147.

Nya.⁴⁸ Namun ada juga yang menafsirkan bahwa kata *israf* memiliki cakupan yang lebih luas seperti memakan ataupun memakai setiap apa yang dia inginkan.⁴⁹ Pelarangan berlebihan juga ditegaskan dalam Q.S. al-Isra': 26 yang dimaknai oleh Syekh al-Sya'rawi dengan membelanjakan uang untuk sesuatu yang haram atau untuk perkara yang tidak diperlukan.⁵⁰

Syubhat Riba

Permasalahan mendasar dari fenomena kartu kredit konvensional adalah adanya denda atau bunga (selain tagihan) yang harus dibayarkan oleh pemegang kartu. Banyak yang menganggap bahwa status tambahan ini termasuk riba yang diharamkan dalam Islam sehingga memacu bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai asas keislaman. Dalam menginterpretasikan fenomena riba saat ini, kaum muslim terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, ada yang berpendapat bahwa setiap tambahan yang timbul dari akad pinjaman maka hukumnya adalah riba seperti yang tertulis dalam fikih (hukum Islam). *Kedua*, ada yang memahami bahwa pemahaman riba dalam literatur fikih tidak mempertimbangkan esensi serta hikmah dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan oleh al-Qur'an maupun hadis.⁵¹ Beberapa tokoh yang mewakili kelompok pertama seperti Syekh Yusuf al-Qardlawi, Syekh Abu Zahrah dan Syekh Wahbah Zuhaili. Sedangkan kelompok kedua diwakili oleh Syekh Muhammad Abduh, Syekh Mahmud Saltut, Grand Imam Al Azhar Syekh Ahmad Muhammad al-Tayyeb dan Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah.⁵² Meskipun al-Qardlawi termasuk ulama yang mengharamkan bunga bank, namun dalam salah satu fatwanya beliau memperbolehkan membeli rumah melalui kredit bank yang memakai sistem riba.⁵³

Tinjauan hadis mengenai penambahan dalam pembayaran hutang dapat kita temukan seperti redaksi berikut:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Jika kita menganalisis *sanad* (mata rantai) dari hadis ini, maka kita akan menemukan kerancauan di dalamnya (gugur) seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani sehingga statusnya menjadi *dlaij*.⁵⁴ Meskipun gugur secara *sanad*, namun esensinya masih lestari karena diperkuat oleh hadis lain serta pendapat dari para sahabat sehingga hukumnya menjadi kuat sebagai landasan dalil.⁵⁵ Jika pembahasan seputar kualitas hadis sudah final,

⁴⁸ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. 3 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 427.

⁴⁹ Mahmud al-Alusi, *Rub al-Ma'ani*, vol. 8 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.t.), 110.

⁵⁰ Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi* (Kairo: Dar Akhbar al-Yaum, 1991), 8474.

⁵¹ Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, ed. oleh Ibnu Elmi A. S. Pelu (Yogyakarta: K-Media, 2020), 4.

⁵² Ali Yusuf, "Pendapat Ulama Kontemporer Soal Bank Konvensional," *Republika Online*, diakses 12 Januari 2021, <https://republika.co.id/share/qd4w3s430>.

⁵³ Nasih Nasrullah, "Tiga Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang Kontroversial," *Republika Online*, diakses 5 November 2020, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/05/20/o7gef320-tiga-fatwa-syekh-yusuf-alqaradhawi-yang-kontroversial>.

⁵⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Abkam* (Riyadh: Dar al-Qabs, 2014), 329.

⁵⁵ Nuruddin 'Itr, *Ilam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram min Abadits al-Abkam*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Farfur, 1998), 69.

Muhammad Nurzakka

pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua sistem bank konvensional merupakan riba yang diharamkan?

Untuk menjawabnya maka kita harus memahami terlebih dahulu arti serta macam-macam riba. Secara bahasa riba mempunyai arti bertambah⁵⁶, yang mana penambahan tersebut tidak disertai dengan pertukaran kompensasi.⁵⁷ Sedangkan jenis dari riba terbagi menjadi tiga macam: **a)** *riba al-nasi'ah*, yaitu penambahan pokok pinjaman disebabkan pihak peminjam tidak mampu melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. **b)** *riba al-fadl*, yaitu adanya penambahan dari transaksi yang sejenis, yaitu emas, perak, gandum merah, gandum putih, kurma dan garam. Jika keenam jenis ini ditransaksikan dengan jenis yang sama dan disertai tambahan, maka itu termasuk riba.⁵⁸ **c)** *riba al-yad*, yaitu adanya penanggungan barang oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.⁵⁹

Salah satu ulama kontemporer yang melakukan peninjauan ulang terhadap fenomena riba dalam sistem bank konvensional adalah Syekh Ali Jum'ah. Menurutnya, suatu transaksi tukar menukar dapat dikatakan riba jika memang berupa emas (dan lima jenis lain seperti keterangan di atas) dengan sejenisnya dengan adanya tambahan. Namun fakta hari ini mengatakan bahwa uang yang beredar bukanlah representasi dari emas karena telah diatur oleh bank central.⁶⁰ Ali Jum'ah berpendapat bahwa saat ini, uang yang beredar statusnya bukanlah *naqd* (emas dan perak sebagai alat tukar) melainkan *fulus*. Jika kita bertransaksi dengan *fulus*, maka menurut kebanyakan ulama (seperti keterangan Imam Nawawi) boleh hukumnya untuk melebihi transaksi tersebut (tidak harus sama) karena *illat* dari keharaman *naqd* yang menyebabkan riba sudah tidak ditemukan lagi. Mengapa demikian? Karena *value* (nilai) dari *fulus* sebagai alat tukar menukar selalu berubah berbanding terbalik dengan *naqd* yang sifatnya selalu konstan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebab keharaman riba ini sifatnya terbatas hanya dalam *naqd*, sehingga tidak dapat dikiasikan dengan selainnya.⁶¹ Ihwal ini juga disetujui oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Sa'di.⁶²

Penulis mencontohkan jika kita melakukan transaksi hutang dengan nominal 100 ribu rupiah pada tahun 1950 dan dilunasi pada tahun 2021. maka pastinya nilai tersebut tidaklah

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 929.

⁵⁷ Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (31 Mei 2016): 1, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

⁵⁸ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (29 Juli 2016): 65–66, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>.

⁵⁹ Marwini Marwini, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian," *Az Zaqqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (1 Juni 2017): 5, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1428>.

⁶⁰ Ziyad al-Suwaifi, "Ali Jum'ah: Fawaid al-Bunuk (Halal)," Shada al-Balad, diakses 12 Januari 2021, <https://www.elbalad.news/2830440>.

⁶¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubadzẓab*, vol. 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), 490.

⁶² Hamzah bin Muhammad al-Salim, "Lazim Ra'ya Ibn 'Utsaimin fi Rafdlihi li Qiyasi Fulusina al-Mu'ashirah 'ala al-Dzahab," *Shahifah al-Iqtishadiyah*, diakses 5 November 2020, https://www.aleqt.com/2009/06/03/article_235736.html. "container-title": "Shahifah al-Iqtishadiyah", "language": "ar", "title": "Lazim Ra'ya Ibn 'Utsaimin fi Rafdlihi li Qiyasi Fulusina al-Mu'ashirah 'ala al-Dzahab", "URL": "https://www.aleqt.com/2009/06/03/article_235736.html", "author": [{"family": "Salim", "given": "Hamzah bin Muhammad", "non-dropping-particle": "al-"}], "accessed": [{"date-parts": [{"2020", 11, 5}]}]}, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"

sama. Jika memang harus dilunasi dengan nominal yang sama supaya terhindar dari riba, apakah hal tersebut tidak mencederai pihak yang menghutangi? Jika kita mencermati fenomena bank saat ini, maka kita dapat menemukan ia memiliki fungsi yang sentral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menjaga inflasi. Seandainya tidak ada bank, maka inflasi akan merajalela dan kehidupan orang yang lemah ekonominya akan terguncang. Bahkan efek besarnya dapat melantarkan banyak orang dan menyebabkan kehancuran suatu negara. Oleh karenanya, kehadiran bank justru sebagai tameng untuk melawan riba.⁶³

Solusi Jika memang Riba

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa posisi hadis sangatlah penting dalam kehidupan umat manusia, maka dalam menjawab fenomena kartu kredit, hadis juga menawarkan solusi supaya umat tidak terjebak dalam riba yang diharamkan. Solusinya antara lain:

1. Menggunakan akad *ijarah*, yaitu memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang dengan pembayaran biaya sewa.⁶⁴ Implikasinya dengan menyewa jasa dari pihak bank sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran nasabah terhadap *merchant* dan jaminan atas kesesuaian dana pedagang dalam waktu transaksi. Akad sewa dapat juga diarahkan kepada bentuk fisik dari kartu kredit karena setiap transaksi harus menggunakan kartu tersebut. Dalil mengenai akad *ijarah* disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi berikut:

وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَاهِدْهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang menyewa jasa seseorang, maka hendaknya dia menjelaskan upah yang diberikan”⁶⁵

Dikarenakan kartu kredit menggunakan sistem persentase (tidak maklum), maka solusinya adalah dengan menimbang maslahat, terpenuhinya hak kebutuhan dasar, menghilangkan kesulitan dan meminimalisir kemungkinan riba. Dengan memerhatikan beberapa aspek ini, maka biaya sewa yang ditetapkan oleh pihak bank adalah untuk memudahkan penyesuaian terhadap dana nasabah serta supaya dapat berlaku adil untuk segala nominal dana.⁶⁶

2. Menggunakan akad *ju'alah*, yaitu memberikan imbalan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu⁶⁷ atau dikenal dengan istilah sayembara. Hadis dari akad

⁶³ C. N. N. Arabic, “Mesir: Ali Jum’ah Yukarriru Ibahat Fawaid al-Bunuk wa Ya’tabiruha ‘Dlidda al-Riba,’” CNN Arabic, diakses 5 November 2020, <https://arabic.cnn.com/business/2015/02/25/ali-joumaa-yasser-bourhami>.

⁶⁴ Muhammad bin Abu al-Abbas al-Ramli, *Nihayat al-Mubtataj*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 261.

⁶⁵ Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 198.

⁶⁶ Muhammad Syamsuddin, “Kartu Kredit: Kemudahan atau Kesulitan?,” NU Online, diakses 17 Januari 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/107412/kartu-kredit-kemudahan-atau-kesulitan>.

⁶⁷ Muhammad bin Muhammad al-Syirbini, *al-Iqna’ fi Halli Alfadz ‘Abi Syuja’*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 149.

ju'alah seperti riwayat al-Baihaqi berikut:

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : نَعَمْ إِنِّي لِأُزِقِّي وَلَكِنْ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا وَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ

Ketika itu para sahabat Nabi sedang singgah di sebuah perkampungan, lalu mereka diminta untuk menyembuhkan kepala suku yang terkena sengatan hewan berbisa. Mereka tidak mau meruqyah (mengobati) sampai mereka mendapatkan upah. Setelah berdiskusi, maka kesepakatan terjadi dengan sejumlah kambing sebagai upahnya.⁶⁸ Ketika kita kaitkan dengan konteks kartu kredit, maka seolah-olah pemegang kartu mengatakan kepada pihak bank, “Saya ingin membeli barang ini dengan harga sekian, tolong diuruskan nanti anda akan mendapatkan persenan”.

Kesimpulan

Kartu kredit merupakan suatu bentuk muamalah yang berdasarkan asas utang-piutang. Dalam tinjauan hadis, menghutangi adalah amalan terpuji karena termasuk tolong menolong antar sesama. Jika memang berhutang, maka usahakan untuk melunasi tepat waktu dan tambahkan nominal dalam pembayaran jika memang mampu. Ajaran dari hadis melarang menghutangi maupun berhutang untuk keperluan maksiat. Syariat membolehkan berhutang asalkan dalam keadaan terpaksa dan membutuhkan serta tidak boleh memaksakan jika tidak sanggup untuk melunasi. Penggunaan kartu kredit diperbolehkan sesuai syariat namun hendaknya mempertimbangkan sesuai kondisi dan kebutuhan. Jangan sampai dengan kemudahan yang ditawarkan oleh kartu kredit malah membuat konsumen terjerat dalam budaya konsumtif dan *israf* (berlebih-lebihan), dan hendaknya kartu kredit digunakan untuk hal yang produktif.

Bagi individu yang mempunyai mobilitas tinggi, dituntut untuk efisien dan sangat membutuhkan kartu kredit, maka hendaknya ia mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Sedangkan bagi mereka yang tidak dalam kondisi darurat, maka sebaiknya menghindari penggunaan kartu kredit mengingat ada indikasi riba di dalamnya (sesuai dengan kaedah *al-keburuj min al-ikhtilaf mustahab*). Maksud dari menghindari khilaf bukanlah karena ada indikasi kuatnya sunah tertentu, namun lebih mengarah kepada keumuman dalam sikap berhati-hati. Karena syariat sangat menganjurkan untuk bersikap *wara'* (berhati-hati) dalam mengambil keputusan.⁶⁹

⁶⁸ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 2003, 6:329.

⁶⁹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 137.

Daftar Pustaka

- Alusi, Mahmud al-. *Rub al-Ma'ani*. Vol. 8. 30 vol. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.t.
- Anshari, Zakariya al-. *Asna al-Mathalib*. Vol. 2. 4 vol., t.t.
- Arabic, C. N. N. "Mesir: Ali Jum'ah Yukarriru Ibahat Fawaid al-Bunuk wa Ya'tabiruha 'Dlidda al-Riba.'" CNN Arabic. Diakses 5 November 2020. <https://arabic.cnn.com/business/2015/02/25/ali-joumaa-yasser-bourhami>.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Abkam*. Riyadh: Dar al-Qabs, 2014.
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin. *al-Tabrir wa al-Tamwir*. Vol. 3. 30 vol. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984.
- Baihaqi, Ahmad bin Husain al-. *al-Sunan al-Kubra*. Vol. 4. 11 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *al-Sunan al-Kubra*. Vol. 6. 11 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Bakri, Syamsul. "Modernisasi Dan Perubahan Sosial Dalam Lintasan Sejarah Islam." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (30 September 2016): 173–90. <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.611>.
- BPK RI, JDIH. "Peraturan BI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu [JDIH BPK RI]." Diakses 4 Januari 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137443/peraturan-bi-no-142pbi2012>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Cermati.com. "Mengenal Kartu Kredit, Serta Hak dan Tanggung Jawab Pemiliknya." Cermati.com. Diakses 4 Januari 2021. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-kartu-kredit-serta-hak-dan-tanggung-jawab-pemiliknya>.
- Dakhoir, Ahmad, dan Jefry Tarantang. *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtisadiyah)*. Disunting oleh Ibnu Elmi A. S. Pelu. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card." Diakses 15 Januari 2021. <https://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/29/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-54dsn-muix2006-tentang-syariah-card/>.
- Fauzan, Muhammad. "Gaya Hidup Nasabah Dan Keputusan Dalam Penggunaan Kartu Kredit." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (28 April 2017): 181–92. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.4987>.
- Firmanda, Hengki. "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (13 Agustus 2015): 186–96. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.

Muhammad Nurzakka

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (31 Mei 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

Hrp, Ardansyah Putra, dan Dwi Saraswati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Indonesia, C. N. N. "Jumlah Kartu Kredit Beredar Naik 2,67 Persen pada Februari." CNN Indonesia. Diakses 16 Januari 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415080536-78-493631/jumlah-kartu-kredit-beredar-naik-267-persen-pada-februari>.

Irfan, Maulana. "Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (10 Oktober 2017): 1–10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14204>.

Ismail, Roni. *Menuju Muslim Rahmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.

Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta, Insan Madani, 2008.

'Itr, Nuruddin. *Ilam al-Anam Syarb Bulugh al-Maram min Abadits al-Abkam*. Vol. 3. 4 vol. Damaskus: Dar al-Farfur, 1998.

"Jumlah APMK Beredar - Bank Sentral Republik Indonesia." Diakses 12 Desember 2020. <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>.

Kristianti, Dewi Sukma. "Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (28 Juli 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>.

Malelak, Mariana Ing, Gesti Memarisa, dan Njo Anastasia. "Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 4, no. 2 (1 Desember 2016): 172–88. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v4i2.79>.

Marwini, Marwini. "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian." *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (1 Juni 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1428>.

Mediatama, Grahanusa. "Hore, Bunga Kartu Kredit Turun mulai 1 Mei 2020." [kontan.co.id](http://keuangan.kontan.co.id/news/hore-bunga-kartu-kredit-turun-mulai-1-mei-2020). Diakses 17 Januari 2021. <http://keuangan.kontan.co.id/news/hore-bunga-kartu-kredit-turun-mulai-1-mei-2020>.

- Muaidi, Muaidi. “Konsep Kartu Kredit (Bithaqah P'timan) sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam.” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, no. 1 (23 Juni 2019): 36–57.
- Mubarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Vol. 4. 10 vol. Beirut: Dar al-Fikr, 1940.
- Mustofa, Ulul Azmi. “Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.4>.
- Muttaqin, Muttaqin. “Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Pentingkah?” Kompasiana. Diakses 11 Januari 2021. <https://www.kompasiana.com/muttaqin98/5bf532acab12ae5d6a2ed685/sosialisasi-gerakan-nasional-non-tunai-gnnt-pentingkah>.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 2006.
- Nasrullah, Nasih. “Tiga Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang Kontroversial.” *Republika Online*. Diakses 5 November 2020. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/05/20/o7gef320-tiga-fatwa-syekh-yusuf-alqaradhawi-yang-kontroversial>.
- Nawawi, Muhammad bin Umar al-. *Marah Labid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- . *Nibayat al-Zain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- . *Quth al-Habib al-Gharib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf al-. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Vol. 9. 23 vol. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- . *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Vol. 11. 16 vol. Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah bi al-Azhar, 1929.
- Pratama, Shandy Aditya, dan Abdul Salam. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (5 November 2019): 710–42. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2196>.
- Prayogo, Hilda Febianne. “Persepsi Analis Kartu Kredit tentang Resiko Kartu Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3, no. 1 (14 November 2016): 59–70. <https://doi.org/10.30659/jai.3.1.59-70>.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2004.
- Qasthalani, Ahmad bin Muhammad al-. *Irsyad al-Sari Syarh Shahih al-Bukhari*. Vol. 5. 15 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ramadani, Laila. “Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*

Muhammad Nurzakka

8, no. 1 (6 Maret 2016): 1–8. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>.

Ramli, Muhammad bin Abu al-Abbas al-. *Nibayat al-Muhtaj*. Vol. 5. 8 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

rawi, Mutawalli al-Sya'. *Tafsir al-Sya'rawi*. Kairo: Dar Akhbar al-Yaum, 1991.

Real. “Apa Beda Kartu kredit Syariah vs Konvensional?” Komunitas Hemat Sikatabis. Diakses 16 November 2020. <https://komunitas.sikatabis.com/beda-kartu-kredit-syariah-dan-konvensional/>.

Rosana, Ellya. “Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 67–82. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

Salim, Hamzah bin Muhammad al-. “Lazim Ra'ya Ibn 'Utsaimin fi Rafdlihi li Qiyasi Fulusina al-Mu'ashirah 'ala al-Dzahab.” Shahifah al-Iqtishadiyah. Diakses 5 November 2020. https://www.aleqt.com/2009/06/03/article_235736.html.

Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats al-. *Sunan Abi Daud*. Vol. 5. 7 vol. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alimiyah, 2009.

Suwaifi, Ziyad al-. “Ali Jum'ah: Fawaid al-Bunuk (Halal).” Shada al-Balad. Diakses 12 Januari 2021. <https://www.elbalad.news/2830440>.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman al-. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Syamsuddin, Muhammad. “Kartu Kredit: Kemudahan atau Kesulitan?” NU Online. Diakses 17 Januari 2021. <https://islam.nu.or.id/post/read/107412/kartu-kredit-kemudahan-atau-kesulitan>.

Syathibi, Ibrahim bin Musa al-. *al-Muwafaqat*. Vol. 1. 6 vol. Khobar: Dar Ibnu 'Affan, 1997.

Syirbini, Muhammad bin Muhammad al-. *al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja'*. Vol. 2. 2 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Thabari, Muhammad bin Jarir al-. *Tafsir al-Thabari*. Vol. 3. 7 vol. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.

Tho'in, Muhammad. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (29 Juli 2016). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>.

Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa al-. *al-Jami' al-Kabir*. Vol. 2. 6 vol. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

Wardani, Fitri Anis. “Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (21 September 2016): 33–44. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.63>.

Wd*, Annisa Aprilia, Paramita Prananingtyas, dan Budiharto. “Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit akibat Pencurian Data (Carding) dalam Kegiatan Transaksi.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (18 Agustus 2017): 1–13.

Yusuf, Ali. “Pendapat Ulama Kontemporer Soal Bank Konvensional.” *Republika Online*. Diakses 12 Januari 2021. <https://republika.co.id/share/qd4w3s430>.